



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI SETIAP PANGKALAN YANG ADA DI KECAMATAN DAN KIOS PENGEGER SE-KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 541/1545/SJ, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pedoman Penetapan dan Perhitungan HET Minyak Tanah Tahun 2008, maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Setiap Pangkalan Yang Ada di Kecamatan dan Kios Pengecer Se-Kabupaten Dairi perlu disempurnakan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Setiap Pangkalan Yang Ada di Kecamatan dan Kios Pengecer Se-Kabupaten Dairi ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah, (Kerosene, Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum).
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2008, tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Tingkat Pangkalan pada Ibukota Kabupaten/ Kota se- Sumatera Utara;

6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG HARGA ECIERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI SETIAP PANGKALAN YANG ADA DI KECAMATAN DAN KIOS PENGE CER SE-KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Peraturan ini menetapkan perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Harga ECIERAN Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Setiap Pangkalan yang ada di Kecamatan dan Kios Pengecer Se-Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 11) diubah, isinya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Oktober 2008.


BUPATI DAIRI,



M. P. TUMANGGOR

Ditandatangani di Sidikalang
tanggal 2008.

EKRETERIS DAERAH KABUPATEN DAIRI



ARSENIUS MARBUN


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Dairi
 Nomor 09 Tahun 2008
 Tanggal 24 Oktober 2008

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI SETIAP PANGKALAN YANG ADA
 DI KECAMATAN DAN KIOS PENGECEK SE - KABUPATEN DAIRI

NO	IBU KOTA KECAMATAN	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke ibu kota Kecamatan (Km)	Jarak dari Labuhan Deli ke ibu kota Kecamatan (Km)	Harga Eks Pertamina (Rp/Liter)	Keuntungan AMT (Rp/Liter)	Biaya Angkutan (Rp/Liter)	Keuntungan Pangkalan (Rp/Liter)	HET Pangkalan 5+6+7+8	Harga Per Drum untuk Kios Pengceker	HET Pengceker (Rp/Liter)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SIDIKALANG	0	173	2,500	65	225	160	2,950	649,000	3,250
2	SIGALINGGING	20	193	2,500	65	275	160	3,000	660,000	3,300
3	SUMBUL	14	159	2,500	65	260	160	2,985	656,700	3,300
4	PARONGIL	25	198	2,500	65	285	160	3,010	662,200	3,300
5	LAE PARIRA	10	183	2,500	65	250	160	2,975	654,500	3,275
6	BUNTU RAJA	16	189	2,500	65	265	160	2,990	657,800	3,300
7	SILUMBOYAH	12	185	2,500	65	255	160	2,980	655,600	3,300
8	SOPOBUTAR	36	209	2,500	65	315	160	3,040	668,800	3,350
9	TIGALINGGA	25	198	2,500	65	285	160	3,010	662,200	3,300
10	TIGA BARU	26	199	2,500	65	290	160	3,015	663,300	3,325
11	KUTA BULUH	52	225	2,500	65	345	160	3,070	675,400	3,400
12	GUNUNG SITEMBER	30	203	2,500	65	295	160	3,020	664,400	3,325
13	SILALAH	35	208	2,500	65	305	160	3,030	666,600	3,350
14	BERAMPU	6	179	2,500	65	245	160	2,970	653,400	3,275
15	SITINJO	8	165	2,500	65	245	160	2,970	653,400	3,275

BUPATI DAIRI,



M.P. TUMANGGOR